

**Syarat dan Ketentuan Program  
Program Cashback Tabungan D-Save Plus  
("Syarat dan Ketentuan Umum Program")**

Syarat dan Ketentuan Umum Program Cashback Tabungan D-Save Plus ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah yang mengikuti Program Cashback Cashback Tabungan D-Save Plus ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**").

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

**A. Periode Program**

Program berlaku dari 2 Juni 2022 hingga 31 Desember 2022 ("**Periode Program**").

**B. Kriteria Peserta**

1. Nasabah yang berhak mengikuti program ini adalah seluruh nasabah membuka tabungan D-Save Plus selama periode program.
2. Cashback tidak berlaku untuk nasabah privilege Bank Danamon.

**C. Syarat dan Ketentuan Umum Program**

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank Danamon berhak sepenuhnya untuk menolak keikutsertaan Nasabah apabila tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Cashback sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan per 3 (tiga) bulan jika terdapat 3 (tiga) kali keberhasilan berturut-turut atas *monthly deposit* di 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Pemberian cashback akan diberhentikan jika terjadi 1 (satu) kali kegagalan *monthly deposit*.
5. Cashback hanya diberikan untuk 12 (dua belas) bulan pertama sejak pembukaan rekening D-Save Plus.
6. Cashback akan diberikan ke rekening sumber dana nasabah.
7. Cashback hanya akan diberikan jika rekening D-save plus nasabah memiliki frekuensi *tenure deposit* bulanan, dan setoran bulanan minimum IDR1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan *tenure* minimal 12 (dua belas) bulan.
8. Cashback diberikan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terakhir dari bulan ke 3 (tiga), bulan ke 6 (enam), bulan ke 9 (sembilan) dan bulan ke 12 (dua belas) dari pembukaan rekening jika nasabah memenuhi persyaratan.
9. 1 (satu) CIF Nasabah hanya berhak mengikuti program 1 (satu) kali selama periode program.
10. Jika nasabah memiliki beberapa rekening D-Save plus yang dibuka selama periode program, maka cashback hanya diberikan kepada rekening D-save plus yang dibuka pertama kali yang memenuhi syarat program.
11. Cashback akan diberikan ke rekening sumber dana nasabah dimana rekening harus dalam keadaan aktif pada saat pemberian cashback.

### **Simulasi**

#### **Simulasi 1**

Nasabah membuka tabungan D-Save plus selama periode program dengan tenor 2 (dua) tahun dengan setoran bulanan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

<b>Bulan Pembayaran</b>	<b>Status Setoran</b>	<b>Nominal Setoran Bulanan (Rp)</b>	<b>Cashback (Rp)</b>
1	Berhasil	1.500.000	50.000
2	Berhasil	1.500.000	
3	Berhasil	1.500.000	
4	Berhasil	1.500.000	50.000
5	Berhasil	1.500.000	
6	Berhasil	1.500.000	
7	Berhasil	1.500.000	50.000
8	Berhasil	1.500.000	
9	Berhasil	1.500.000	
10	Berhasil	1.500.000	50.000
11	Berhasil	1.500.000	
12	Berhasil	1.500.000	
13	Berhasil	1.500.000	Cashback hanya diberikan untuk 1 tahun pertama
14	Berhasil	1.500.000	
15	Berhasil	1.500.000	
16	Berhasil	1.500.000	
17	Berhasil	1.500.000	
18	Berhasil	1.500.000	
19	Berhasil	1.500.000	
20	Berhasil	1.500.000	
21	Berhasil	1.500.000	
22	Berhasil	1.500.000	
23	Berhasil	1.500.000	
24	Berhasil	1.500.000	
<b>TOTAL (Rp)</b>			<b>200.000</b>

#### **Simulasi 2**

Nasabah membuka tabungan D-Save plus selama periode program dengan tenor 1 (satu) tahun dengan setoran bulanan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

<b>Bulan Pembayaran</b>	<b>Status Setoran</b>	<b>Nominal Setoran Bulanan (Rp)</b>	<b>Cashback (Rp)</b>
1	Berhasil	1.500.000	50.000
2	Berhasil	1.500.000	
3	Berhasil	1.500.000	
4	Gagal	0	
5	Berhasil	1.500.000	

6	Berhasil	1.500.000	Tidak mendapat cashback karena kegagalan di bulan ke 4
7	Berhasil	1.500.000	Tidak mendapat cashback karena kegagalan di bulan ke 4
8	Berhasil	1.500.000	
9	Berhasil	1.500.000	
10	Berhasil	1.500.000	Tidak mendapat cashback karena kegagalan di bulan ke 4
11	Berhasil	1.500.000	
12	Berhasil	1.500.000	
TOTAL (Rp)			<b>50.000</b>

### Simulasi 3

Nasabah membuka tabungan D-Save plus selama periode program dengan tenor 1 (satu) tahun dengan setoran bulanan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Bulan Pembayaran	Status Setoran	Nominal Setoran Bulanan (Rp)	Cashback (Rp)
1	Berhasil	1.500.000	50.000
2	Berhasil	1.500.000	
3	Berhasil	1.500.000	
4	Berhasil	1.500.000	50.000
5	Berhasil	1.500.000	
6	Berhasil	1.500.000	
7	Berhasil	1.500.000	50.000
8	Berhasil	1.500.000	
9	Berhasil	1.500.000	
10	Berhasil	1.500.000	Tidak mendapat cashback karena kegagalan di bulan ke 11
11	Gagal	0	
12	Berhasil	1.500.000	
TOTAL (Rp)			<b>150.000</b>

### E. Pengaduan Nasabah

- Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id)
- Prosedur mengenai layanan Pengaduan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

### F. Syarat dan Ketentuan Lain- lain

- Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum.
- Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk".

3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
4. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan.
6. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

## **Peringatan**

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas jasa Keuangan.**

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.**